

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penelitian

Lembaga keuangan atau perbankan merupakan lembaga intermediasi yang memiliki tugas pokok untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan lalu kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 mengatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil, Lembaga Keuangan atau perbankan di Indonesia pada awalnya hanya berupa Bank Umum Konvensional. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tersebut menjadi awal diakuinya keberadaan bank syariah secara formal walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam, dimana Agama Islam merupakan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan

Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia dalam aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Kesadaran masyarakat muslim di Indonesia mengenai hukum syariah dan keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan dengan prinsip syariah, maka hal tersebut menjadi pendorong perkembangan lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia.

Undang-undang terbaru tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Lembaga keuangan yang berprinsip ekonomi syariah memiliki tujuan pokok yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang melarang *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Prinsip ekonomi syariah merupakan prinsip ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syari'i yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip inilah yang dianut dalam sistem keuangan syariah yang diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah.

PT. Bank Syariah Mandiri pada mulanya merupakan suatu lembaga keuangan di Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999 dengan nama PT. Bank Industri Nasional (PT BINA) lalu mengalami beberapa perubahan nama sehingga pada tahun 1995 dikonversi menjadi bank syariah dan berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri telah mengalami perkembangan yang

pesat, per tahun 2017 PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki 765 kantor yang terdiri atas 129 Kantor Cabang, 389 Kantor Cabang Pembantu, 52 Kantor Kas, 145 Payment Point dan 50 Outlet Kantor Layanan Gadai.

Perkembangan yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri tidak hanya sebatas jumlah kantor yang dimiliki, tetapi juga meningkat dalam hal kegiatan operasional, yaitu dapat menghasilkan laba bersih tahun berjalan 2017 yang mencapai Rp365,17 miliar, meningkat sebesar Rp39,76 atau 12,22% dibandingkan realisasi laba tahun berjalan tahun 2016 sebesar Rp325,41 miliar. Bank berhasil membukukan laba tahun berjalan tahun 2017 sebesar 105,60% terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017 untuk tahun laba tahun berjalan sebesar Rp345,80 miliar.

Salah satu kegiatan usaha Syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yaitu penyaluran dana (Financing) atau yang lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Menurut Wangsawidjaja dalam bukunya “Pembiayaan Bank Syariah” Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Terdapat berbagai produk dalam transaksi pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan jual beli, sewa dan bagi hasil. Akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan syariah yaitu akad jual beli diantaranya *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Namun dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada prinsip pembiayaan jual beli menggunakan akad *murabahah* dan *istishna*.

Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*, dinyatakan bahwa:

“*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Yang mana jual beli pada akad *murabahah* di sini harus ada obyek barang yang diperjual belikan dan barang tersebut dibeli oleh bank dengan “atas nama bank sendiri” dan barang tersebut dimiliki oleh bank syariah baru kemudian bank syariah bisa menjualnya ke nasabah dengan tambahan *mark up* yang disepakati”.

Namun dalam prakteknya akad jual beli yang terjadi dilapangan antara lembaga keuangan dengan nasabah kebanyakan tidak mencerminkan akad *murabahah* murni dimana pihak bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah secara langung. Tetapi pihak bank menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan akad *murabahah* tersebut.

Wakalah atau *wikalah* secara singkat yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat/mandat. *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak */berthasharruf* (Menurut Hashbi Ash Shiddieqy) dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai akad *murabahah* dengan *wakalah* (*Murabahah Wal Wakalah*) yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan antara pihak lembaga keuangan atau bank dengan nasabah dimana bank tersebut memberikan dana kepada nasabah secara langsung (berupa uang) untuk mendelegasikan tugasnya untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut sendiri sehingga hal tersebut mungkin dapat memberi kemudahan kepada nasabah agar mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Muallim pada tahun 2004 Dominasi pilihan yang jatuh pada *murabahah* disebabkan karena akad jual beli menjadi

kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian yang terjadi akan tanggapan masyarakat terhadap bank syariah, ditemukan alasan dari beberapa nasabah yang menggunakan jasa produk syariah yaitu ingin menghindari riba. Hal itu berarti ketertarikan masyarakat terhadap syariah masih terbatas pada faktor yang bersifat emosional. Tetapi faktor yang berkaitan dengan system, akses dan mutu pelayanan belum mendapat perhatian utama. Hal itu menunjukkan dalam prakteknya produk syariah yang digunakan nasabah belum sepenuhnya memberikan solusi kepada nasabah dalam penyelesaian permasalahan menjadi lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan bank syariah baru dipandang sebagai solusi secara emosional belum dapat memberikan solusi permasalahan ekonomi.

Selain pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah*, terdapat pembiayaan dengan akad jual beli lainnya yaitu pembiayaan *istishna'*. Dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 04 April 2000 tentang *Istishna*, dinyatakan bahwa "*Istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni* ') dan penjual (pembuat, *shani* ')"

Transaksi *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

Penelitian yang dilakukan oleh Enny Puji Lestari pada tahun 2014 pembiayaan yang dilakukan pada akad *istishna* menimbulkan beberapa risiko

pembiayaan yang tinggi karena setelah penjual dan pembeli menyepakati kontrak *istishna*, penjual mengeluarkan tenaga dan dana terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang dipesan oleh calon nasabah. Sedangkan jual belinya terjadi ketika serah terima barang dan pembayaran harga dapat dilakukan dengan cara mengangsur yang memungkinkan terjadinya gagal bayar debitur selama masa kontrak.

Dari transaksi pembiayaan yang ada dalam bank syariah memiliki resiko yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembiayaan bank syariah. Resiko yang akan dihadapi dari pembiayaan yang disalurkan bank syariah yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Istilah “Pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah sepadan dengan istilah “Kredit bermasalah dalam perbankan konvensional.

Dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan Syariah disebut *duyumun ma'dumah* diartikan sebagai “Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V)


Berikut tabel mengenai kolektibilitas penyaluran dana pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *istishna* yang menyangkut *Non Performing Financing* (NPF) yaitu pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet dari tahun 2012 – Juni 2015 :

TABEL 1.1
 Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas – PT. Bank Syariah Mandiri
 Tahun 2013-2017

(Milyaran Rupiah)

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Lancar	30.026	28.607	29.106	31.035	31.951
Dalam Perhatian Khusus	1.466	2.637	3.906	2.479	1.881
Kurang Lancar	443	601	531	356	470
Diragukan	54	208	201	215	347
Macet	373	601	510	701	89

Digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber : Laporan Tahunan 2017 PT. Bank Syariah Mandiri

Grafik 1.1
Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dana pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri tidak sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan tabel tersebut diatas telah terjadi naik turun jumlah pembiayaan bermasalah dalam setiap tahun nya. resiko terhadap penerimaan dana pembiayaan tersebut benar-benar terjadi karena pada dasarnya semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula resiko yang harus hadapi yaitu kerugian akibat terjadinya pembiayaan dengan kategori bermasalah.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio untuk mengukur kewajiban atas pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah kepada bank. Jika tingkat NPF tinggi, maka akan membahayakan kondisi lembaga keuangan syariah itu sendiri. hal itu karena berdasarkan peraturan yang berlaku, lembaga keuangan syariah perlu mengalokasikan cadangan pembiayaan yang bersumber dari modal untuk mengatasi terjadinya NPF untuk sementara waktu.

Pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mempunyai hubungan dalam menentukan profitabilitas lembaga keuangan syariah itu sendiri. profitabilitas merupakan analisis keuangan bank yang mengukur kesuksesan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Dalam hal itu profitabilitas yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bank yaitu dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA).

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dan


total aktiva. Ukuran ROA menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimiliki sehingga menghasilkan laba, dan menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola asset yang dimiliki.

TABEL 1.2
Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, NPF dan ROA PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2013-2017
(Milyaran Rupiah)

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Istishna</i>	NPF	ROA
2013	33.207.376	57.953	7,28%	1,52%
2014	33.714.638	34.997	4,29%	-0,03%
2015	34.807.005	11.593	4,05%	0,56%
2016	36.198.342	6.042	3,13%	0,59%
2017	36.233.737	3.144	2,71%	0,59%

Sumber : Laporan Tahunan 2017 PT. Bank Syariah Mandiri

Digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:




Sumber : Laporan Tahunan 2017 PT. Bank Syariah Mandiri

Grafik 1.2

Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri

Tahun 2013-2017




Sumber : Laporan Tahunan 2017 PT. Bank Syariah Mandiri

Grafik 1.3

Pembiayaan *Istishna* PT. Bank Syariah Mandiri

Tahun 2013-2017




Sumber : Laporan Tahunan 2017 PT. Bank Syariah Mandiri

Grafik 1.4

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri

Tahun 2013-2017



Sumber: Laporan Tahunan 2017 PT. Bank Syariah Mandiri

Grafik 1.5

Rasio *Return On Assets* (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri

Tahun 2013-2017

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu Penyaluran dana pembiayaan yang diberikan berdasarkan akad *murabahah* mengalami peningkatan tetapi pembiayaan dengan akad *istishna* mengalami penurunan setiap tahunnya, *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan, dan *Return On Asset* (ROA) mengalami naik turun bahkan lebih cenderung menurun setiap tahunnya.

Dari grafik 1.2 menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan dari grafik 1.5 menunjukkan bahwa ROA dari tahun 2013 menuju tahun 2014 mengalami penurunan, dari tahun 2014 menuju tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan dari tahun 2016 menuju tahun 2017 tidak terjadi perubahan (tetap). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jual beli dan ROA tidak memiliki data yang konsisten yaitu mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. karena berdasarkan teori, semakin besar pembiayaan yang berhasil dikeluarkan maka akan semakin besar pula profitabilitas yang akan didapatkan.

Dari grafik 1.3 dan grafik 1.5 menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *istishna* dengan ROA dapat dikatakan tidak konsisten karena pembiayaan *istishna* mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sedangkan ROA dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak memiliki data yang konsisten karena mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik 1.4 dan grafik 1.5 menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* (NPF) dengan ROA dapat dikatakan tidak konsisten karena

NPF dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga jika dibandingkan dengan ROA tidak memiliki data yang konsisten yaitu ROA dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Karena berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Abdullah dalam bukunya yaitu “Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank (114:2005)”, “*Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *non performing financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi.

Dari pembiayaan jual beli *murabahah* dan *istishna* yang disalurkan diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi bank syariah yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu pengelolaan dan pengendalian pembiayaan *murabahah*, *istishna* dan *non performing Financing* (NPF) harus dilakukan dengan baik untuk membantu bank syariah dalam meningkatkan profitabilitasnya khususnya ROA.

Adapun penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rahman dan Rochmanika (2012)	pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	pembiayaan dengan akad jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap <i>return on asset</i> (ROA). Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pembiayaan jual beli yang disalurkan bank syariah akan berpengaruh dalam peningkatan ROA, begitu pula dengan NPF,

		<p>peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan nilai ROA begitu sebaliknya. Sedangkan pembiayaan dengan akad bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil akan menurunkan ROA dan penurunan jumlah jumlah pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan ROA.</p>
Yuyun Agustina (2014)	<p>Pengaruh Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<p>secara Parsial pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang di proksikan melalui ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.</p> <p>secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proksikan melalui ROA (<i>Return On assets</i>).</p>
Dhika Rahma Dewi (2011)	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.</p>	<p>secara parsial bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA</p>

		dan REO berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Rr. Nadia Arini Haq (2015)	Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> , pembiayaan bagi hasil, NPF dan efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas.
Atika Septiani (2017)	Analisa Pengaruh Pembiayaan <i>mudharabah</i> , Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Umum Syariah.	Secara Parsial <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap ROA, <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA, <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. secara simlutan Pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (<i>Return On Assets</i>).

Berdasarkan latar belakang di atas, betapa pentingnya pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah* dan *istishna* dalam aktivitas masyarakat, serta untuk membantu perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya PT. Bank Syariah Mandiri dalam memperoleh profitabilitas dengan melihat resiko yang dihadapi dalam kegiatan penyaluran dana sehingga tidak menimbulkan

pembiayaan yang bermasalah yang berpotensi kerugian bagi PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Istishna* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Assets* (ROA)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang menimbulkan pengaruh bagi variabel yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya namun terjadi penurunan ROA pada 2013 menuju tahun 2014.
2. Semakin menurunnya pembiayaan *istishna* yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya tetapi terjadi peningkatan ROA pada tahun 2014 sampai tahun 2017.
3. Menurunnya tingkat rasio *non performing financing* (NPF) pada PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013-2017 namun terjadi penurunan jumlah *return on assets* (ROA) pada tahun 2013 menuju tahun 2014.
4. Munculnya berbagai faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).
5. Kurangnya *supervisi* dan *monitoring* terhadap nasabah yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah sehingga menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).
6. Semakin besar jumlah pembiayaan yang dikeluarkan diharapkan akan semakin besar Profitabilitas yang didapatkan sehingga mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) namun semakin besar pembiayaan yang

dikeluarkan juga akan semakin besar resiko yang harus dihadapi yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Assets* (ROA)?
2. Apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara pembiayaan *Istishna* terhadap *Return On Assets* (ROA)?
3. Apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Return On Assets* (ROA)?
4. Apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Istishna* dan rasio *non performing financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Assets* (ROA)
2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh pembiayaan *Istishna* terhadap *Return On Assets* (ROA)

3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA)
4. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh pembiayaan *murabahah*, *Pembiayaan Istishna*, *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA)

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Kegunaan penelitian ini dilihat dari dua aspek:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah pengetahuan sebagai proses belajar dan dapat menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan pada kejadian nyata di lapangan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penulis selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang seragam atau serupa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meminimalisir pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) terutama yang timbul dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Itishna*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis semoga dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

a. Peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya mengenai akad pembiayaan *murabahah* *Pembiayaan Istisna*, *Non Performing Financing* (NPF) dan pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA)

b. Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi pihak bank dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Istishna* yang dapat meminimalisir jumlah pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) sehingga dapat meningkatkan profitabilitas khususnya *return on assets* (ROA)

c. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam penelitian lebih lanjut dan sebagai sarana dalam upaya pengembangan khususnya akuntansi.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan mengenai jenis pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan yaitu pembiayaan *murabahah* yang dilakukan baik secara murni maupun secara penggunaan akad *wakalah* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, jenis pembiayaan dengan akad jual beli *Istishna* dan *Non Performing Financing* (NPF) yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank khususnya *Return On Assets* (ROA).